



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
KELURAHAN BARRANG LOMPO

ALAMAT KANTOR : PULAU BARRANG LOMPO KODE POS 90166 MAKASSAR

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 019 / S. Kep / KBL / KSKR / X / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN BARRANG LOMPO
KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2025

LURAH BARRANG LOMPO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan Tuberkulosis maka diperlukan peran serta Kelurahan Barrang Lompo dalam kegiatan siaga TB di masyarakat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir diatas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Barrang Lompo.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Lurah Barrang Lompo Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Tuberkolosis
- Kedua : Pembentukan Tim Pengendalian Tuberkolosis dimaksud pada diktum Kesatu sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan Ini.

- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KEDUA, adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
 - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas
 - d. Melakukan Penyuluhan
 - e. Melakukan penjarangan/identifikasi terduga Tuberkulosis
 - f. Merujuk suspek ke Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
 - g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dgn Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas
 - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
 - i. Melakukan Monitoring dan evaluasi
- Keempat : Hal – Hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

LURAH BARRANG LOMPO



HARIANTO, S.Sos., M.M.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP: 19830614 201001 1 022

LAMPIRAN 1 :

Nomor : 014 / s.kep / KBL / KSKP / X / 2025
Tanggal :

**TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN BARRANG LOMPO
KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2025**

Ketua Pelaksana : Lurah Barrang Lompo

Wakil Ketua Pelaksana :

1. Sekretaris Lurah Kelurahan Barrang Lompo
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Barrang Lompo

Anggota Pelaksana :

1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Barrang Lompo
2. Babinsa Kelurahan Barrang Lompo
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Barrang Lompo
4. Pendamping tingkat Kelurahan Barrang Lompo
5. Ketua TP PKK Kelurahan Barrang Lompo
6. Ketua RT dan RW Kelurahan Barrang Lompo
7. Posyandu Kelurahan Barrang Lompo
8. Kader TB Kelurahan Barrang Lompo
9. Tokoh masyarakat/ tokoh agama Kelurahan Barrang Lompo
10. Karang Taruna Kelurahan Barrang Lompo
11. Satuan Pendidikan Kelurahan Barrang Lompo
12. Sefinmas atau Satpol PP tingkat Kelurahan Barrang Lompo

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

LURAH BARRANG LOMPO

HARIANTO, S.Sos.,M.M.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP: 19830614 201001 1 022

LAMPIRAN 2 :

Nomor : 04 / s-kep / KBL / Kota / X / 2025
Tanggal :

**PENUNJUKAN KADER SIAGA TB KELURAHAN BARRANG LOMPO
KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG
KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2025**

No.	Nama	Alamat
1	Mardiana	Pulau Barrang Lompo Rw 01
2	Rahmawati	Pulau Barrang Lompo Rw 02
3	Rika Fidiyanti	Pulau Barrang Lompo Rw 03
4	Arisa	Pulau Barrang Lompo Rw 04
5	Supriadi	Pulau Barrang Lompo Rw 04

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

LURAH BARRANG LOMPO



HARIANTO, S.Sos., M.M.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP: 19830614 201001 1 022